



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**CARLIE GERDA MEWENGKANG**, bertempat tinggal di Jaga III, Desa Amongena Satu, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa, dalam hal ini memberi Kuasa kepada: Sofyan Jimmy Yosadi, S.H., Advokad & Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Walanda Maramis, Nomor 123, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

1. **JERRY MANAROISONG**, bertempat tinggal di Gang Macan, Ruko Blok B. 9, RT.010/RW.01, Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebun Jeruk, Jakarta Barat;

2. **ESTHER MANAROINSONG** (ahli waris Pengganti), Alm. Johly Manaroinson, bertempat tinggal di Kelurahan Amongena II, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Bertje P. Nelwan, S.H., dan kawan, Para Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 57, Desa Tonsealama, Kecamatan Tondano Utara, Kabupaten Minahasa dan Jalan Akasia IV/5 Griya Paniki Indah, Kelurahan Paniki Bawah, Kecamatan Mapanget Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2017;

Para Termohon Kasasi;

Dan

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 737 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ALMONGENA SATU**, Dusun IV, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa;
2. **SAMMY MANAROISONG**, bertempat tinggal di Desa Amongena I Jaga II, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa;
3. **OLDY MANAROISONG**, bertempat tinggal di Desa Amongena Satu Jaga V, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa;
4. **Notaris TINNEKE Y. J. MEWENGKANG, S.H.**, selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), beralamat di Jalan Samratulangi, Kelurahan Toukuramber, Kecamatan Tondano Barat, Kabupaten Minahasa;
5. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA qq MENTERI AGRARIA/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA qq KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI SULAWESI UTARA qq KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MINAHASA DI TONDANO;**

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, Penggugat Jerry Manaroinsong, Esther Manaroinsong (ahli waris pengganti dari Alm. Johly Manaroinsong), Servius F.S. Manaroinsong, Sonny N. Manaroinsong dan Tommy

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 737 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manaroinsong adalah anak-anak yang lahir dari pernikahan yang sah antara Daud Manaroinsong dan Erna Lumingkewas, formil berkedudukan sebagai ahli waris *ab intestato*, yang sah, dan berhak mewarisi harta warisan/harta bawaan orang tua kandung, Ibu Erna Lumingkewas;
3. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat Jerry Manaroinsong dan Esther Manaroinsong, berhak dan berkepentingan hukum mengajukan gugatan berdasarkan asas hukum *heredetatis petitio* dan berhak menuntut serta mempertahankan hak kemutlakan berdasarkan asas *legitima portie* atas tanah objek sengketa harta bawaan, *in casu* warisan dari ibu Erna Lumingkewas;
  4. Menyatakan menurut hukum, tanah objek sengketa adalah tanah harta bawaan Istri bernama Erna Lumingkewas yang belum dibagi waris kepada kelima anaknya, yaitu Johly R Masnaroinsong Alm, Servius Manaroinsong, Jerry Manaroinsong, Sonny Manaroinsong dan Tommy Manaroinsong;
  5. Menyatakan menurut hukum Perbuatan ayah Penggugat yaitu Daud Manaroinsong yang telah menjual tanah bawaan ibu Penggugat bernama Erna Lumingkewas, secara sepihak tanpa terlebih dahulu bermusyawarah dengan anak-anak/ke 5 (lima) anak kandung *in casu* Para Penggugat yang mempunyai hak kemutlakan untuk menuntut dan mempertahankan hak warisnya berdasarkan asas *legitima portie* adalah perbuatan melawan hukum yang melanggar hak-hak subyektif para ahli waris *in casu* Para Penggugat;
  6. Menyatakan Menurut Hukum Surat Keterangan tertanggal 1 Februari 2002 tentang keterangan jual beli atas tanah objek sengketa antara Daud Manaroinsong dan Carlie Gerda Mewengkang, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Amongena Satu, E. Memah dan Hukum Tua Desa Amongena Satu Wens Rewah yang tidak mencantumkan salah satu anak yakni anak tertua bernama Johly Manaroinsong atau ahli warisnya dan tidak pula ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anak dari 5 (lima) orang anak kandung yaitu 1). Alm Johly Manaroinsong/ahli warisnya, 2) Jerry Manaroinsong, 3) Tommy Manaroinsong selaku ahli waris *ab intestate* yang berhak dan berkepentingan hukum atas tanah bawaan istri/Erna Lumingkewas, adalah cacat hukum, tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 737 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan menurut hukum Surat Keterangan tertanggal 14 November 2003, tentang keterangan jual beli atas tanah obyek sengketa antara Laurens GHD Mewengkang kepada Carlie Gerda Mewengkang, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Amongena satu, E. Memah dan tim pengukur tanah Desa Amongena Satu adalah cacat formil, tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

8. Menyatakan menurut hukum Jual beli atas tanah obyek sengketa seluas kurang lebih, 122 m<sup>2</sup> dan batas batas sebagai berikut:

Utara Sammy Manaroinsong,

Timur Sammy Manaroinsong, /jalan setapak

Selatan Jalan Raya

Barat W, Rewah, H.Tombeng, L.Sanger, dan F, Kanter yang dilakukan oleh Daud Manaroinsong kepada Tergugat I. Carlie G. Mewengkan, berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 1 Januari 2002, adalah cacat formil maupun materiil, tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

9. Menyatakan menurut hukum Jual beli atas tanah objek sengketa seluas kurang lebih, 122 m<sup>2</sup> dan batas batas sebagai berikut:

Utara Sammy Manaroinsong,

Timur Sammy Manaroinsong,

Selatan Jalan Raya

Barat W, Rewah, H.Tombeng, L.Sanger, dan F, Kanter yang dilakukan oleh Laurens GHD Mewengkang selaku penjual, kepada kepada Carlie G. Mewengkan, selaku pembeli berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 14 November 2003, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Amongena Satu, bernama E. Memah, dan Tim Pengukur adalah perbuatan melawan hukum, cacat formil, tidak sah dan batal demi hukum;

10. Menyatakan menurut hukum akta jual beli atas tanah objek sengketa antara Daud Manaroinsong dan Carlie Gerda Manaroinsong, Akta Jual Beli Nomor 48/JB/L/II/2003 yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Notaris Tineke Y.L Mewengkang, S.H.,/Turut Tergugat II, adalah cacat hukum, tidak berkekuatan mengikat, dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 737 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Tnn, tanggal 31 Agustus 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hak Milik Nomor 67/Desa Amongena I, atas nama Carlie Mewenggang, tanpa meneliti tentang data fisik dan data yuridis atas tanah tersebut, adalah cacat procedural, cacat substansial, cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat bagi Penggugat dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya;

12. Menghukum kepada Tergugat I. Carlie Mewenggang, atau siapa saja orang dan atau badan hukum yang mendapat hak dari padanya. untuk segera dan seketika membongkar bangunan rumah tokoh yang dibangun di atas tanah objek sengketa, mengosongkan, membersihkan dan mengangkat seluruh barang barang miliknya yang berada di atas tanah objek sengketa, dan segera angkat kaki, keluar dengan suka rela, dan jika perlu dengan upaya paksa oleh aparat Kepolisian, dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut kepada Para Penggugat, untuk digunakan secara bebas, dibagi waris, termasuk membaginya kepada para ahli waris keturunan dari Erna Lumingkewas, berdasarkan hak kemutlakan/*legitima portie* dari masing masing ahli waris;
13. Menyatakan sita jaminan yang diletakan di atas tanah objek sengketa adalah sah dan berharga;
14. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, serta merta/*uitvoerbaar bij voorraad* walaupun ada verzet, banding maupun kasasi;
15. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
16. Menghukum Turut Tergugat I,II,III,IV dan V untuk tunduk dan bertakluk pada putusan ini;

### Subsida:

Mohon Keadilan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Tondano dengan Putusan Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Tnn, tanggal 31 Agustus 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan Penggugat Jerry Manarainsong, Esther Manarainsong (ahli waris pengganti dari Alm. Johly Manarainsong), Servius F.S. Manarainsong, Sonny N. Manarainsong dan Tommy Manarainsong, adalah anak-anak yang lahir dari perkawinan yang sah antara Daud

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 737 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Manaroisong dan Erna Lumingkewas berkedudukan sebagai ahli waris *ab intestate* yang gugat dan berhak mewarisi harta warisan/harta bawaan orang tua kandung, ibu Erna Lumingkewas;
3. Menyatakan Penggugat Jerry Manaroisong dan Esther Manaroisong, berhak dan berkepentingan hukum mengajukan gugatan berdasarkan asas hukum *hereditatis petitio*, dan berhak menuntut serta mempertahankan hak mutlak berdasarkan asas *legitima portie*, atas tanah objek sengketa harta bawaan, *in casu* warisan dari ibu Erna Lumingkewas;
  4. Menyatakan tanah objek sengketa adalah tanah harta bawaan istri bernama Erna Lumingkewas yang belum dibagi waris kepada kelima anaknya, yaitu Johly R Manaroisong Alm, Servius Manaroisong, Jerry Manaroisong, Sonny Manaroisong dan Tommy Manaroisong;
  5. Menyatakan perbuatan ayah Penggugat yaitu Daud Manaroisong yang telah menjual tanah bawaan ibu Penggugat bernama Erna Lumingkewas, secara sepihak tanpa terlebih dahulu bermusyawarah dengan anak-anak/ke 5 (lima) anak kandung adalah perbuatan melawan hukum;
  6. Menyatakan Surat Keterangan tertanggal 1 Februari 2002 tentang keterangan jual beli atas tanah objek sengketa antara Daud Manaroisong dan Carlie Gerda Mewengkang, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Amongena Satu E. Memah dan Hukum Tua, Desa Amongena Satu Wens Rewah yang tidak mencantumkan salah satu anak yakni anak tertua bernama Johly Manaroisong atau ahli warisnya dan tidak pula ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anak dari 5 (lima) orang anak kandung yaitu 1). Alm Johly Manaroisong/ahli warisnya, 2) Jerry Manaroisong, 3) Tommy Manaroisong selaku ahli waris *ab intestate* yang berhak dan berkepentingan hukum atas tanah bawaan istri/Erna Lumingkewas, adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
  7. Menyatakan Surat Keterangan tertanggal 14 November Tahun 2003 tentang keterangan jual beli atas tanah objek sengketa antara Laurens GHD Mewengkang kepada Carlie Gerda Mewengkang yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Amongena Satu E. Memah dan tim pengukur tanah Desa Amongena Satu adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 737 K/Pdt/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara :Sammy Manaroinsong;

Timur :Sammy Manaroinsong /jalan setapak;

Selatan :Jalan Raya;

Barat :W. Rewah, H. Tombeng, L. Sanger dan F. Kanter;

yang dilakukan oleh Daud Manaroinsong kepada Tergugat Carlie G Mewengkang, berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 1 Januari 2002, adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

9. Menyatakan jual beli atas tanah objek sengketa seluas kurang lebih 122 m<sup>2</sup> dan batas-batas:

Utara :Sammy Manaroinsong;

Timur :Sammy Manaroinsong;

Selatan :Jalan Raya;

Barat :W. Rewah, H. Tombeng, L. Sanger dan F. Kanter;

yang dilakukan oleh Laurens GHD Mewengkang selaku penjual kepada kepada Carlie G. Mewengkang, selaku pembeli berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli tertanggal 14 November 2003, yang dibuat dan ditandatangani oleh Sekretaris Desa Amongena Satu, bernama E. Memah, dan Tim Pengukur adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

10. Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 48/JB/L/II/2003 yang dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Notaris Tineke Y.L Mewengkang, S.H., adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

11. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 67/Desa Amongena I atas nama Carlie Mewengkang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

12. Menghukum Tergugat atau siapa saja dan badan hukum yang mendapatkan hak dari padanya untuk membongkar bangunan toko dan keluar dari tanah sengketa secara suka rela bila perlu dengan bantuan aparat Negara dan menyerahkannya kepada Para Penggugat untuk digunakan secara bebas, dibagi waris, termasuk membaginya kepada para ahli waris keturunan dari Erna Lumingkewas, berdasarkan hak kemutlakan/*legitima portie* dari masing masing ahli waris;

13. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan diatas tanah objek sengketa adalah sah dan berharga;

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 737 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
16. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp7.650.000,00 (tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 7/Pdt/2018/PT MND, tanggal 27 Februari 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 10 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 April 2018 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Tnn *juncto* Nomor 7/PDT/2018/PT MND yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Mei 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 7/Pdt./2018/PT MND tanggal 27 Februari 2018 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 51/Pdt.G/ 2017/PN Tnn, tanggal 31 Agustus 2017;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar keseluruhan biaya perkara ini pada keseluruhan tingkatan;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 737 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktur** Atau jika Mahkamah Agung berpendapat lain *ex aequo ex bono* mohon **ia**  
**putusa** putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 7 Juni 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 8 Mei 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 7 Juni 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Manado yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tondano tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa adalah harta bawaan dari Erna Lumingkewas yang berasal dari orang tuanya, dan merupakan harta peninggalan Erna Lumingkewas yang belum dibagi waris, sehingga perbuatan Daud Manaroinsong yang menjual tanah sengketa tanpa adanya musyawarah dan persetujuan dari kesemua ahli waris Erna Lumingkewas melanggar asas *legitima portie* karena objek sengketa merupakan bagian mutlak dari anak-anak Erna Lumingkewas (para ahli waris/*legitimar*is), maka segala peralihan atas tanah sengketa menjadi tidak sah dan tidak mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Carlie Gerda Mewengkang tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan Nomor 737 K/Pdt/2019

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Putusan Kasasi dari Pengadilan Kasasi  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 737 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)